



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Iswantoro bin Kartomulyo, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oktober 1974, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Taman Setia Mekar Blok B-4 No. 2 Jl. Seruni Rt. 004 RW. 020 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Heru Erlangga, SH. 2. Zulkarnain, SH. 3. Abdul Kadir Siregar, SH. advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum " HERU ERLANGGA, SH. & PARTNERS "Jalan Raya Narogong, KM 6,5 RT. 07 RW. 03, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Sri Mursyidah binti Mazdan, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 September 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Setia Mekar Blok B-1 No. 04 Rt. 003 RW. 020 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Lasmaida Iriani Sitinjak, SH. 2. Setianingsih, SH.MH. 3. Ibrahim Aziz, SH. advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum dan Advokat " LASMAIDA IRIANI SITINJAK & ASSOCIATES " berkantor di Jl. Jatayu Blok F No. 32 Komp. AURI, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016 untuk selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1132/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 13-07-2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 September 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/07/IX/2003 tanggal 08 September 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perumahan Taman Setia Mekar Blok B.1 No.04, RT.003 RW.020, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Sulthan Hafidz Hakim Alfiantoro, Laki-laki berusia 12 tahun
 - 3.2. Ghatfan Abdurrohman hafidz A, Laki-laki berusia 6 tahun
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain dan hubungannya tersebut tidak hanya dengan satu laki-laki tetapi berbeda-beda, dimana hal tersebut Pemohon mengetahui dari alat komunikasi yang dipegang oleh Termohon berupa photo-photo dan pesan-pesan singkat;
- 4.2. Bahwa Termohon selalu melawan, tidak taat dan patuh terhadap perintah Pemohon, dimana Termohon tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap anak dengan tanpa ada perhatian yang layak seorang ibu terhadap anak;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 20 Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Iswantoro Bin Kartomulyo**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Sri Mursyidah Binti Mazdan**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon / kuasanya dan Termohon / kuasanya hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Drs. Tauhid, SH.MH. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun sesuai laporan Mediator tanggal 13 September 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon terhadap Termohon sebagaimana dalam gugatan "Cerai Talak" yang telah diajukan di Pengadilan Agama Cikarang Bekasi, pada tanggal 13 Juli 2016, kecuali ada hal-hal yang dapat diakui Termohon dibuktikan kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah mengikatkan janji dan lkrar nikah serta memenuhi syarat dari rukun nikah; Menikah pada tanggal 07 September 2003 di Yogyakarta serta telah didaftar berdasarkan kutipan akad nikah di KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 133/07/IX/2003 pada tanggal 08 September 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa buah dari hasil cinta pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih dibawah umur, yang masing-masing bernama
 - 3.1. Sulthan Hafidz Hakim Alfiantoro, Bekasi 9 Juni 2004
 - 3.2. Ghatfan Abdurrohman Hafidz Asyafii, Bekasi 10 Agustus 2010
4. Bahwa Putra I yang bernama Sulthan Hafidz Hakim Alfiantoro saat ini tinggal dan bersekolah di Kelas 7 Pondok Pesantren Darunnajah; Ulujami Jakarta Selatan sedangkan putra ke-2 yang bernama Ghatfan Abdurrohman Hafidz Asyafi saat ini tinggal di bawah pengasuhan kedua orang tuanya di kediaman mereka di Perumahan Taman Setia Mekar Blok B 1 No. 4 RT. 03/020 Desa Setiamekar, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.
5. Bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam point pada point 4.1; pada point 4.2, point 5, point 6, point 7 dan point 8 yang intinya menuduh : “Bahwa Termohon sejak tahun 2009 mempunyai hubungan istimewa dengan lebih dari satu lelaki, serta Termohon tidak menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak”.

Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1, 4.2 dan point 5 adalah dalil yang sengaja menggambarkan dan berusaha memojokkan Termohon seolah-olah menjadi seorang istri yang tidak menghormati suami dan anak-anaknya. Padahal semua itu merupakan salah paham yang begitu besar cinta kasih Termohon pada Pemohon beserta kedua putranya melebihi untuk dirinya sendiri.
6. Kekuatan cinta Termohon dan Pemohon Berkat Rahmat dan Ridho Allah SWT pada tanggal 10 Agustus 2010 dari buah cinta Termohon dan Pemohon lahir Putra ke-2 yang diberi nama Ghatfan Abdurrohman Hafidz Asyafii
7. Bahwa sehari-hari Termohon sebagai Ibu Rumah Tangga menjalankan pekerjaan tugas ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan selalu ada di rumah kediaman Termohon dan Pemohon, menjaga, merawat kedua putranya serta setiap hari mengantar jemput putranya ke sekolah. Begitu juga pulang sekolah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putranya selalu dekat menempel pada ibunya / Termohon serta merta sesekali atas perintah Pemohon, Termohon ikut membantu usaha milik bersama toko komputer menjaga toko serta kadangkala beserta putranya juga mengantar pesanan konsumen berupa komputer / laptop (penjualan komputer juga dilakukan secara online)

8. Usaha toko komputer tersebut, Pemohon sebagai pemimpin yang mengatur dan menjalankan usaha toko jual beli komputer serta Pemohon juga mempunyai keahlian servis handphone dan komputer yang dilakukannya di toko dan di rumah.
9. Bahwa kecanggihan teknologi, seseorang dapat mengedit foto-foto dengan photoshop atau aplikasi editor, sehingga apapun bisa dibuat sesuai dengan keinginan orang tersebut serta merta maksud dan tujuan tersebut, hanya orang tersebut yang tahu.
10. Bahwa Termohon dan Pemohon hingga saat ini masih berkomunikasi dengan baik, Pemohon tiap hari datang ke rumah serta sesekali / 2 kali seminggu, Termohon dan Pemohon bersama-sama mengunjungi putra pertama Termohon dan Pemohon dengan membawa makanan kesukaan putranya yang dimasak oleh Termohon ke Pesantren Darunnajah, Ulujami, di Jakarta selatan.
11. Menegakkan perkawinan dalam keutuhan keluarga bahagia, dianggap sebagai harta yang paling berharga serta kekuatan cinta dapat menyatukan perbedaan yang saling melengkapi sehingga kelak dapat dicontoh oleh kedua putranya kelak.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan di atas dengan segala kerendahan, Termohon memohon kiranya Pengadilan Agama Cikarang, khususnya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sesuai hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan replik tertulis, demikian pula Kuasa Termohon telah mengajukan duplik tertulis, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara siding perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai surat pencabutan kuasa hukum dari Tergugat tertanggal 25 November 2016, Tergugat telah mencabut kuasa sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216060710740016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Bekasi tanggal 15-09-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1);-
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta, Nomor : 133/07/IX/2003 tanggal 08-09-2003, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P2);
- c. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 08 Februari 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3) ;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon, tertanggal 08 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4) ;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan talak dari Pemohon, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Istoyo bin Kartomulyo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Rawa badung RT. 001 RW. 013 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ,setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum. Taman Setia Mekar Blok B-1 No. 04 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2009 menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan dilakukan berulang kali ;
- d. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- II. Purtnah binti Kartomulyo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wuiraswasta, tempat tinggal di Perum. Taman Setia Mekar Jl. Seruni Blok R-4 No. 2 Rt. 004 RW. 010 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ,setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum. Taman Setia Mekar Blok B-1 No. 04 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2009 menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan dilakukan berulang kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan lisan bahwa tidak keberatan bercerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohon sendiri serta relaas panggilan Termohon tentang tempat tinggal Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, namun baik usaha damai maupun mediasi antara kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak tahun 2009 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain berulang kali, dan Termohon tidak pernah mau taat terhadap nasehat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai pasal 163 HIR. Kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya dan / atau dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sah sebagai alat bukti, dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon oleh karena tidak ada relevansinya dengan diajukannya perkara ini maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3., P.4., P.5., terbukti bahwa Termohon telah melakukan hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain, dan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama Istoyo bin Kartomulyo dan Purtinah binti Kartomulyo telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi pertengkaran sejak tahun 2009 disebabkan Termohon menjalin hubungan istimewa (selingkuh) dengan laki-laki lain berulang kali, keterangan mana menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun tidak dipergunakan, maka dalil bantahan Termohon tidak didukung oleh bukti apapun sehingga tidak terbukti, dan Termohon telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga Pemohon di muka sidang maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iswanto bin Kartomulyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Mursyidah binti Mazdan) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000, (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.
Drs. Tauhid, SH.MH.

Ttd.
Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 465.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 556.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 03-01-2017
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 08 Februari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.